

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK PEMBIMBING



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepeleatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Cigantri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoreng Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.
 3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudita Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
 4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua** :
- Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
 - b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
 - c. Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,



Fatimah Nurjannati Isbandar, S.E., M.Ak.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAAS
2. Yth. Ketua Pengawas YAAS
3. Yth. Ketua Pengurus YAAS
4. Yang bersangkutan
5. Bertinggal

Lampiran SK Rektor

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – SI
Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

**DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK
PROGRAM STUDI HUKUM – SI
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Solihn MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Mima Sopiati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Samiaji Agung	2274201068	Hukum Perdata
		Yunisa Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Ryan Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
		Marlan J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sumarti	2274201006	Hukum Perdata
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Refa Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
		Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
4	Budiana S.H., M.H.	Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
		Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawati Manalu	2274201028	Hukum Pidana
		Ikin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Frizki Afiz Nurcahyo	2274201020	Hukum Pidana
		Wildan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
6	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.	Wida Widia	2274201038	Hukum Pidana
		Desy Sutisna	2274201018	Hukum Pidana
		Aas	2274201048	Hukum Pidana
7	Galih Afif Sylfa M., S.E., S.H., M.H.	Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
		Amelia Sofianti	2274201042	Hukum Pidana
		Ai Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Antaam,



Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

LAMPIRAN 2. KARTU BIMBINGAN



UNIVERSITAS SALI AL-AITAM

Surat Keputusan Nomor : 541/EIO/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :
 Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
 Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
 Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Pemasaran Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
 Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
 Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Azeng Sali Al-Aitam No. 1 Cipanitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Form. 3

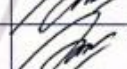
Nama : Wida Wrdia

NIM : 2279201038

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pembimbing : Dr. Km Ibnu Sina Zaenudin S.H., M.H.

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
1.	1-12-2025	Acc Proposal Setelah Perbaikan	 1/12-2025
2.	22-12-2025	Perbaikan Subtansi dan isi BAB I	 22-12-2025
3.	12-01-2026	Perbaikan sistematika, subtansi, dan isi	 12/01-2026
4.	02-02-2026	Perbaikan Subtansi: BAB II	 02/02-2026
5.	23-02-2026	Perbaikan Subtansi dan sistematika Perurusan	 23/02-2026
6.	03-03-2026	Perbaikan Subtansi: BAB III dan isi Materi	 03/03-2026
7.	13-03-2026	Perbaikan Subtansi: BAB IV - lanjut BAB V	 13/03-2026
8.	6-04-2026	Finishing Bab IV - V Acc Babus ✓	 06/04-2026
1.	10-11-2015	Perbaikan proposal	
2.	01-12-2015	Sistematika penyusunan.	
3.	20-02-2016	Teori Perakungan.	
4.	07-03-2016	Revisi Sistematika Penyusunan.	
5.	06-04-2016	Perbaikan final.	

Catatan:

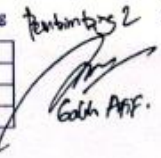
1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan

2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

Kab. Bandung, .../20.....

Pembimbing,



Pembimbing 2
Goth Aff.



IBNU SINA ZAENUDIN, S.H., M.H.

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PLAGIASI



PERPUSTAKAAN SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Acaeng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No : 028/Pust.UNISAL/PI/IV/2026

Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam menyatakan bahwa naskah Karya Ilmiah,

Nama : Wida Widia
 NIM : 2274201038
 Prodi : S1 Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online menggunakan Turnitin Plagiarism Checker dengan *similarity index* $\leq 35\%$ dan dinyatakan **LOLOS** dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 April 2026
 Ka. Bag Perpustakaan,



Yuyun Siti Khoeriyah, S.S.I

Wida Widia (Hukum'22).pdf

ORIGINALITY REPORT

28%	22%	21%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	7%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	Yogy Indra Yudistira, Hartoyo Hartoyo, M. Syahrul Borman. "Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025 SBY", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	1%
6	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
7	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%

LAMPIRAN 4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wida Widia, lahir di Cimahi pada tanggal 17 Juli 2004. Penulis merupakan anak ke 3 dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Engkon Ukon dan Ibu Tati Sutiah.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri Margaasih dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Plus Riyadlul Huda dan lulus pada tahun 2019.

Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Islam Nurul Huda Lembang dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam Bandung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik yang mendukung pengembangan kompetensi dan pengalaman. Selain itu, penulis juga memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan sebagai tenaga pendidik di sekolah dasar, yang memberikan pengalaman dalam membangun kemampuan komunikasi, kedisiplinan, tanggung jawab, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm". Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

LAMPIRAN 5. PUTUSAN NOMOR 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI YAHYA PRAKASA Bin M.SALEH;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Th/05 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita beralamat di LBKH AN-NISA Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDI YAHYA PRAKASA Bin M. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI YAHYA PRAKASA Bin M. SALEH** dengan pidana selama **15 (lima belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-C3250 warna hitam-putih dengan kartu As nomor 085264653805;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BP 3980 AJ. T;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Wano Fendi;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ANDI YAHYA Bin M. SALEH** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Ruko Nagoya City Walk - Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kapituleran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapituleran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapituleran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi WANSON. R, saksi ARYANTO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi M. RANDA ALFARREZ. A (Masing-masing anggota satresnarkoba Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Parkiran Ruko Nagoya City Walk – Kota Batam. Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung menuju Parkiran Ruko Nagoya City Walk tersebut, setibanya saksi WANSON. R bersama rekan saksi melihat terdakwa yang sama dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan saat terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ, saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi WANSON. R bersama rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui atas kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sehingga saksi WANSON. R bersama rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Ruli Simpang Dam Kec. Muka Kuning – Kota Batam. Kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh teman terdakwa yang bernama sdr. SAFWAN (DPO) dan sdr. SAFWAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba yang mana Sdr. SAFWAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu di daerah Nagoya dan mengantarkannya menuju daerah Batu Aji, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantarkannya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BP 3980 AJ bertemu dengan Sdr. SAFWAN sekira pukul 22.00 WIB di Gelael Kec. Sei Panas – Kota Batam, Sdr. SAFWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. SAFWAN sudah memberikan nomor handphone terdakwa kepada bos nya orang Malaysia yaitu Sdr. X (DPO) untuk Sdr. X mengarahkan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu hingga diantarkan ke daerah Batu Aji dan Sdr. X yang akan mentransfer upah terdakwa apabila pekerjaan terdakwa berhasil. Setelah itu sekira pukul 23.10 WIB Sdr. X menghubungi terdakwa via handphone dan Sdr. X memerintahkan terdakwa untuk menuju ke daerah Nagoya, setibanya terdakwa di sekitar depan Nagoya Hill lalu terdakwa menghubungi Sdr. X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di daerah Nagoya. Kemudian Sdr. X memerintahkan terdakwa menuju ke sebuah parkir Ruko Nagoya City Walk untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut. Setibanya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari selah-selah bunga pagar di dekat parkir sebuah Ruko Nagoya City Walk dan terdakwa langsung menaruhnya ke atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya saat terdakwa akan pergi dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor yang ianya kendara, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi WANSON. R bersama rekan saksi hingga akhirnya terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3722/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH berupa 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 62/02400/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru yang disita dari terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH diketahui seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Ruko Nagoya City Walk - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi WANSON. R, saksi ARYANTO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi M. RANDA ALFARREZ. A (Masing-masing anggota satresnarkoba Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Parkiran Ruko Nagoya City Walk – Kota Batam. Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung menuju Parkiran Ruko Nagoya City Walk tersebut, se tibanya saksi WANSON. R bersama rekan saksi melihat terdakwa yang sama dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan saat terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ, saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi WANSON. R bersama rekan saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi WANSON. R bersama rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Ruli Simpang Dam Kec. Muka Kuning – Kota Batam. Kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh teman terdakwa yang bernama sdr. SAFWAN (DPO) dan sdr. SAFWAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba yang mana Sdr. SAFWAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu di daerah Nagoya dan mengantarkannya menuju daerah Batu Aji, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantarkannya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ bertemu dengan Sdr. SAFWAN sekira pukul 22.00 WIB di Gelael Kec. Sei Panas – Kota Batam, Sdr. SAFWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. SAFWAN sudah memberikan nomor handphone terdakwa kepada bos nya orang Malaysia yaitu Sdr. X (DPO) untuk Sdr. X mengarahkan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu hingga diantarkan ke daerah Batu Aji dan Sdr. X yang akan mentransfer upah terdakwa apabila pekerjaan terdakwa berhasil. Setelah itu sekira pukul 23.10 WIB Sdr. X menghubungi terdakwa via handphone dan Sdr. X memerintahkan terdakwa untuk menuju ke daerah Nagoya, setibanya terdakwa di sekitar depan Nagoya Hill lalu terdakwa menghubungi Sdr. X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di daerah Nagoya. Kemudian Sdr. X memerintahkan terdakwa menuju ke sebuah parkir Ruko Nagoya City Walk untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari selah-selah bunga pagar di dekat parkir sebuah Ruko Nagoya City Walk dan terdakwa langsung menaruhnya ke atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa akan pergi dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor yang ianya kendara, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi WANSON. R bersama rekan saksi hingga akhirnya terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3722/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH berupa 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 62/02400/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru yang disita dari terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH diketahui seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFIP FITRIANSYAH,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama saksi WANSON. R, saksi ARYANTO, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi M. RANDA ALFARREZ. A (Masing-masing anggota satresnarkoba Polresta Bareleng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Parkiran Ruko Nagoya City Walk – Kota Batam;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju Parkiran Ruko Nagoya City Walk tersebut, setibanya saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa yang sama dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan saat terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi bersama rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi bersama rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;
- Bahwa pada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menyita barang bukti darinya berupa : 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-C3250 warna hitam-putih dengan kartu As nomor 085264653805, 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BP 3980 AJ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SYAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama saksi WANSON. R, saksi ARYANTO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi M. RANDA ALFARREZ. A (Masing-masing anggota satresnarkoba Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Parkiran Ruko Nagoya City Walk – Kota Batam;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju Parkiran Ruko Nagoya City Walk tersebut, setibanya saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa yang sama dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan saat terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi bersama rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi bersama rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum;
- Bahwa pada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menyita barang bukti darinya berupa : 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-C3250 warna hitam-putih dengan kartu As nomor 085264653805, 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BP 3980 AJ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, setelah terdakwa ketahui yaitu saksi SYAMSUL BAHRI bersama saksi WANSON. R, saksi ARYANTO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi M. RANDA ALFARREZ. A (Masing-masing anggota satresnarkoba Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Parkiran Ruko Nagoya City Walk – Kota Batam;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL BAHRI bersama rekan saksi langsung menuju Parkiran Ruko Nagoya City Walk tersebut, setibanya saksi SYAMSUL BAHRI bersama rekan saksi melihat terdakwa yang sama dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan saat terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ, saksi SYAMSUL BAHRI bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi SYAMSUL BAHRI bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi SYAMSUL BAHRI bersama rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi SYAMSUL BAHRI bersama rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Ruli Simpang Dam Kec. Muka Kuning – Kota Batam. Kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh teman terdakwa yang bernama sdr. SAFWAN (DPO) dan sdr. SAFWAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba yang mana Sdr. SAFWAN memerintahkan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu di daerah Nagoya dan mengantarkannya menuju daerah Batu Aji, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantarkannya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ bertemu dengan Sdr. SAFWAN sekira pukul 22.00 WIB di Gelael Kec. Sei Panas – Kota Batam, Sdr. SAFWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. SAFWAN sudah memberikan nomor handphone terdakwa kepada bos nya orang Malaysia yaitu Sdr. X (DPO) untuk Sdr. X mengarahkan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu hingga diantarkan ke daerah Batu Aji dan Sdr. X yang akan mentransfer upah terdakwa apabila pekerjaan terdakwa berhasil. Setelah itu sekira pukul 23.10 WIB Sdr. X menghubungi terdakwa via handphone dan Sdr. X memerintahkan terdakwa untuk menuju ke daerah Nagoya, setibanya terdakwa di sekitar depan Nagoya Hill lalu terdakwa menghubungi Sdr. X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di daerah Nagoya. Kemudian Sdr. X memerintahkan terdakwa menuju ke sebuah parkir Ruko Nagoya City Walk untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut. Setibanya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari selah-selah bunga pagar di dekat parkir sebuah Ruko Nagoya City Walk dan terdakwa langsung menaruhnya ke atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya saat terdakwa akan pergi dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor yang ianya kendara, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi SYAMSUL BAHRI bersama rekan saksi hingga akhirnya terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-C3250 warna hitam-putih dengan kartu As nomor 085264653805;
3. 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BP 3980 AJ. T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi WANSON. R, saksi ARYANTO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi M. RANDA ALFARREZ. A (Masing-masing anggota satresnarkoba Polresta Bareleng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Parkiran Ruko Nagoya City Walk – Kota Batam. Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung menuju Parkiran Ruko Nagoya City Walk tersebut, setibanya saksi WANSON. R bersama rekan saksi melihat terdakwa yang sama dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan saat terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ, saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi WANSON. R bersama rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui atas kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sehingga saksi WANSON. R bersama rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Ruli Simpang Dam Kec. Muka Kuning – Kota Batam. Kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh teman terdakwa yang bernama sdr. SAFWAN (DPO) dan sdr. SAFWAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkotika yang mana Sdr. SAFWAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu di daerah Nagoya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarkannya menuju daerah Batu Aji, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantarkannya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ bertemu dengan Sdr. SAFWAN sekira pukul 22.00 WIB di Gelael Kec. Sei Panas – Kota Batam, Sdr. SAFWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. SAFWAN sudah memberikan nomor handphone terdakwa kepada bos nya orang Malaysia yaitu Sdr. X (DPO) untuk Sdr. X mengarahkan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu hingga diantarkan ke daerah Batu Aji dan Sdr. X yang akan mentransfer upah terdakwa apabila pekerjaan terdakwa berhasil. Setelah itu sekira pukul 23.10 WIB Sdr. X menghubungi terdakwa via handphone dan Sdr. X memerintahkan terdakwa untuk menuju ke daerah Nagoya, setibanya terdakwa di sekitar depan Nagoya Hill lalu terdakwa menghubungi Sdr. X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di daerah Nagoya. Kemudian Sdr. X memerintahkan terdakwa menuju ke sebuah parkir Ruko Nagoya City Walk untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkotika jenis sabu tersebut. Setibanya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari selah-selah bunga pagar di dekat parkir sebuah Ruko Nagoya City Walk dan terdakwa langsung menaruhnya ke atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya saat terdakwa akan pergi dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor yang ianya kendara, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi WANSON. R bersama rekan saksi hingga akhirnya terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3722/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH berupa 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna biru adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 62/02400/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru yang disita dari terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH diketahui seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah Subyek Hukum Pidana Narkotika (Pelaku Delik Narkotika) yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yang mampu menyandang hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Narkotika adalah seorang terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang lain yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Orang" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan pelaku delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Narkotika, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **ANDI YAHYA PRAKASA Bin M. SALEH** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **ANDI YAHYA PRAKASA Bin M. SALEH** selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis Setiap Orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah dalam pengertian formil maupun materil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keljzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi WANSON. R, saksi ARYANTO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi M. RANDA ALFARREZ. A (Masing-masing anggota satresnarkoba Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Parkiran Ruko Nagoya City Walk – Kota Batam.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung menuju Parkiran Ruko Nagoya City Walk tersebut, setibanya saksi WANSON. R bersama rekan saksi melihat terdakwa yang sama dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan saat terdakwa sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ, saksi WANSON. R bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi WANSON. R bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi WANSON. R bersama rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi WANSON. R bersama rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Ruli Simpang Dam Kec. Muka Kuning – Kota Batam. Kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh teman terdakwa yang bernama sdr. SAFWAN (DPO) dan sdr. SAFWAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba yang mana Sdr. SAFWAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu di daerah Nagoya dan mengantarkannya menuju daerah Batu Aji, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantarkannya. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3980 AJ bertemu dengan Sdr. SAFWAN sekira pukul 22.00 WIB di Gelael Kec. Sei Panas – Kota Batam, Sdr. SAFWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. SAFWAN sudah memberikan nomor handphone terdakwa kepada bos nya orang Malaysia yaitu Sdr. X (DPO) untuk Sdr. X mengarahkan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu hingga diantarkan ke daerah Batu Aji dan Sdr. X yang akan mentransfer upah terdakwa apabila pekerjaan terdakwa berhasil. Setelah itu sekira pukul 23.10 WIB Sdr. X menghubungi terdakwa via handphone dan Sdr. X memerintahkan terdakwa untuk menuju ke daerah Nagoya, setibanya terdakwa di sekitar depan Nagoya Hill lalu terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tiba di daerah Nagoya. Kemudian Sdr. X memerintahkan terdakwa menuju ke sebuah parkir Ruko Nagoya City Walk untuk mengambil 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru dengan total seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram dari selah-selah bunga pagar di dekat parkir sebuah Ruko Nagoya City Walk dan terdakwa langsung menaruhnya ke atas lantai pijakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya saat terdakwa akan pergi dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor yang ia nyalakan, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi WANSON. R bersama rekan saksi hingga akhirnya terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB. : 3722/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH berupa 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 62/02400/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN.S.Pd.I terhadap 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru yang disita dari terdakwa ANDI YAHYA Bin M. SALEH diketahui seberat 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-C3250 warna hitam-putih dengan kartu As nomor 085264653805, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BP 3980 AJ. T, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Nanang Wano Fendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 ext.3118

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI YAHYA PRAKASA Bin M. SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantung kresek warna biru berisikan 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-C3250 warna hitam-putih dengan kartu As nomor 085264653805;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BP 3980 AJ. T;
- Dikembalikan kepada saksi Nanang Wano Fendi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Demikian Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juli 2020**, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH., MH dan Egi Novita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrifa Yanti, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Egi Novita, SH.MH

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH., MH



Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354.3348 (ext.318)

Halaman 21

LAMPIRAN 6. TABEL GOLONGAN NARKOTIKA

TABEL GOLONGAN NARKOTIKA

Peraturan	Keberlakuan Peraturan	Jenis Narkotika	Narkotika Jenis Baru
UU Narkotika	Berlaku	- Golongan I: 65 jenis - Golongan II: 86 jenis - Golongan III: 14 jenis	
Permenkes 36/2022	Dicabut dan tidak berlaku.	- Golongan I: 209 jenis - Golongan II: 91 jenis - Golongan III: 15 jenis	
Permenkes 30/2023	Dicabut dan tidak berlaku.	- Golongan I: 217 jenis. - Golongan II: 90 jenis - Golongan III: 15 jenis	Jenis-jenis narkotika yang ditambahkan adalah: [8] - BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN. - METILBENZILPIPERAZIN, nama lain MBZP. - DIBENZILPIPERAZIN, nama lain DBZP. 2-METILMETKATINONA, nama lain 2-MMC. 3-METILMETKATINONA, nama lain 3-MMC. - N,N-DIMETILPENTILON, nama lain DIPENTILON, bk-DIMETIL-K, bk-DMBDP. - MDMB-5Br-INACA. 5F-MDA-19, nama lain 5F-BZO-HEXOXIZID. Sebelumnya, dalam Permenkes 36/2022, BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN masuk dalam daftar narkotika golongan II, yang mana dalam Permenkes 30/2023 kategorinya diubah menjadi narkotika golongan I.
Permenkes 7/2025	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	- Golongan I: 219 jenis - Golongan II: 90 jenis - Golongan III: 15 jenis	2 tambahan jenis narkotika golongan I, yaitu: - ALFA-PROPILAMINOPENTIOFENON, nama lain a-PROPILAMINOPENTIOFENON, N-PROPILPENTEFRON, 2-PROPILAMINO-1-FENILPENTANON. 2, 3,4-METILENDIOKSI-PV8, nama lain MD-PV8, MDPEP.
Permenkes 15/2025	Berlaku.	- Golongan I: 219 jenis - Golongan II: 91 jenis - Golongan III: 15 jenis	Tambahan 1 jenis narkotika golongan II, yaitu etomidate .